



**PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN MAKANAN YANG
TIDAK MENCANTUMKAN LABEL TANDA BATAS WAKTU PENGGUNAAN
(KADALUWARSA) PADA KEMASAN PRODUK
(Suatu Penelitian Pada Pabrik Roti Aceh Besar)**

Fazrian Sahputra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Jaminan kesehatan atas produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan Dalam Pasal 4 menyebutkan hak pembeli atau hak konsumen antara lain : a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ; c) Hak atas informasi yang benar, namun kenyataannya juga masih banyak produk makanan yang tidak mencantumkan informasi yang benar mengenai produksi barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat Hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran karena tidak mencantumkan label kadaluwarsa. Faktor-faktor penyebab perusahaan makanan ringan tidak melakukan pebelan pada kemasan produk yang mengakibatkan kadaluwarsa. tanggung jawab perusahaan terhadap makanan kadaluwarsa. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Akibat Hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran akibat tidak mencantumkan label kadaluwarsa, maka di kenakan sanksi dimana sanksi tersebut berupa teguran, pencabutan izin, serta di kenakan sanksi denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dalam pasal 8 ayat 3 tersebut secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan makanan yang rusak tanpa informasi yang benar. Faktor-faktor penyebab pelaku usaha makanan ringan tidak mencantumkan label batas waktu penggunaan oleh karena kurangnya pengawasan dari pihak Balai POM Kabupaten Aceh Besar serta kurang efektifnya bekerja Lembaga Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab perusahaan terhadap makanan kadaluwarsa masih sangat rendah hal ini disebabkan juga karena pihak yang konsumen dirugikan tidak mengetahui hak konsumen bila dirugikan pihak pelaku usaha serta masih rendahnya kinerja aparat Pemerintah dan Lembaga Perlindungan konsumen dalam penegakan hukum khususnya kepada konsumen. Disarankan kepada pelaku usaha agar mencantumkan informasi yang benar tentang produk yang dipasarkan ke konsumen sesuai dengan anjuran pemerintah. Kepada pemerintah agar menindak tegas kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi (label kadaluwarsa) pada kemasan produk. Kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan baik yang telah dikemas maupun yang belum dikemas, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap produk-produk yang belum mencantumkan label kadaluwarsa.

Kata kunci: produk, kadaluwarsa, konsumen.

Abstrack - Health insurance for products produced by such producers as set forth in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection of the Republic of Indonesia explains Article 4 stipulates the rights of buyers or consumer rights, among others: a) The right to comfort, security and safety In consuming goods and / or services; B) The right to choose goods and / or services and in accordance with the exchange rate and the conditions and promised warranties; C) The right to correct information, but the fact is also still many food products that do not include the correct information about the production of goods. The purpose of this research is to know the effect of the Law against the offender who has committed a violation because it does not include labels expired. Factors that cause snack food companies do not treat the furniture in product packaging that result in expiration. The company's responsibility for food expired. To obtain data in the writing of this thesis is done literature research and field research. Based on the result of the research, it is known that the Legal Effect on the perpetrators who have committed the violation due to not mentioning the label of expiry date, the sanction in which the sanction is in the form of reprimand, revocation of permit, and the imposition of fine sanction according to the applicable Law Regulation. This is in accordance with article 8, paragraph 3, expressly prohibits business actors trading destructed food without proper information. Factors causing snack business actors do not include time limit label of usage due to lack of supervision from the POM of Aceh Besar Regency and the ineffective work of Consumer Protection Agency. The responsibility of the company to food

exposure is still very low this is also because the consumer who loses do not know the rights of consumers when harmed the business actors and the low performance of government apparatus and consumer protection agencies in law enforcement, especially to consumers. Disulkan to business actors to write Correct information about products marketed to consumers according to government advice. To the government to take firm action against business actors who do not include information (expired lebel) on product packaging. To the consumer to be more careful in consuming both packaged and unpacked foods, and report to the authorities against products that do not include the expired lebel.

Keywords: product, expiration, customer.

PENDAHULUAN

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Kadaluwarsa adalah barang atau produk yang tidak layak pakai/dikonsumsi lagi oleh konsumen sehingga akan menimbulkan efek lain dari barang tersebut.

Menjamurnya pabrik roti selama ini di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya dapat dilihat dari maraknya distributor-distributor maupun tempat-tempat penjualan makanan yang beredar. Menyadari pentingnya jaminan kesehatan atas produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, huruf c lain: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuan adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 96 menyebutkan bahwa :

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan / atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan.

Lebih lanjut Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi :

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencatumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - Nama produk
 - Tanggal dan kode produksi
 - Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
 - Nomor izin edar bagi pangan olahan dan

Provinsi Aceh seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat setempat yang tidak seiring dengan tuntutan peraturan perundang-undangan seperti halnya keberadaan Pabrik Roti Nusa Indah Bakery yang berada di desa Nusa Kabupaten Aceh Besar, pabrik roti Abi Bakery yang terletak di desa Leupung Kec. Kuta Malaka Aceh Besar. Pabrik Roti Pia AA Kacang Hijau yang berlokasi di Desa Geundring Kec. Darul Imarah dalam prakteknya sehari-hari tidak memberikan lebel batas waktu pemakaian produk roti yang tertera pada kemasan, sehingga dalam hal ini telah melakukan tidak sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis atau sifat pendekatan pada tugas akhir ini adalah bersifat yuridis empiris dimana sumber data didapatkan dengan cara penelitian dan juga sumber lainnya bersifat normatif dengan referensi-referensi yang di dapat di dalam buku-buku terkait dengan judul

“Perlindungan Konsumen Terhadap Perusahaan Makanan Ringan Tidak Mencantumkan Label Tanda Batas Waktu Penggunaan (Kadaluwarsa) pada Suatu kemasan Produk (Penelitian Di pabrik Roti di Aceh Besar)”.

Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Yang Telah Melakukan Pelanggaran Akibat Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa

Peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pihak produsen sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat produksi makanan. Dari kerusakan barang sampai keracunan makanan, obat dan lain sebagainya. Kesan yang dapat ditangkap dari semua kejadian diatas adalah bahwa posisi konsumen khususnya di Kabupaten Aceh Besar masih lemah. Dari aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi tidak hanya dari aspek materi (substansi) hukum, tetapi juga dari sisi kelembagaan hukum dan budaya hukum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyebab utama menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan Swadaya yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat untuk melakukan upaya Pemberdayaan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi tersebut diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat melindungi kepentingan konsumen

secara integrative dan kompeherensif dapat diterapkan secara efektif di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Aceh besar yang berada di Pelosok-pelosok Kampung.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pelaku Usaha penyedia bahan makanan ringan kemasan yang sudah kadaluarsa memberikan perlindungan hukum pengguna bahan makanan kemasan pada masyarakat pengkonsumsi yaitu para pihak yang dirugikan langsung mengajukan terlebih dahulu diupayakan peneguran melalui lembaga perlindungan konsumen.

Selain itu masih juga karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut haknya tentang pentingnya perlindungan konsumen serta sikap masyarakat pada umumnya lebih menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha bahan makanan.

Disinilah peranan lembaga perlindungan konsumen bagi masyarakat adalah membantu konsumen memberikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, kerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ini jelas menggunakan sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on*) kesadaran hukum, baik pihak produsen maupun konsumen sendiri akan hak dan kewajiban yang di milikinya.

2. Faktor yang menyebabkan Perusahaan makanan ringan tidak melakukan Pelebelan pada kemasan produk yang mengakibatkan kadaluwarsa

Dalam Pemberdayaan konsumen, selain lembaga konsumen yang mewakili kepentingan masyarakat modern, masih ada produsen dan pemerintah, artinya dalam Pemberdayaan konsumen, selain oleh lembaga konsumen adalah juga menjadi tanggung jawab produsen dan pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan makanan tidak melakukan pelebelan pada kemasan produk, khususnya pada faktor internal

Peranan lembaga perlindungan konsumen bagi masyarakat adalah membantu konsumen memberikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, kerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Faktor internal

Akan tetapi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat untuk melakukan upaya Pemberdayaan konsumen.

Selanjutnya pelaksanaan perlindungan konsumen penggunaan bahan makanan yang sudah kadaluarsa yaitu penanganan dan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dengan cara mediasi/ perundingan untuk mencapai kata sepakat dalam hal bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk lebih menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian konsumen pemakai bahan makanan kemasan yang sudah kadaluarsa, oleh karena belum semua produsen melaporkan keberadaannya di Badan Kajian Makanan dan Obat-obatan. Sehingga dalam hal ini jelas terlihat bahwa lembaga perlindungan konsumen di Kabupaten Aceh Besar belum memainkan peranannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan untuk penyelesaian sengketa konsumen ini lebih menekankan dengan cara penyelesaian mediasi belum menyentuh kepada Pasal 52 dimana apabila tidak tercapai baru meneruskan pengaduan ke pihak yang berwenang dalam rangka melindungi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi bahan makanan sehingga menyebabkan keracunan., hal ini diakibatkan tidak adanya pengaduan dari masyarakat.¹

Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) dan beberapa lembaga konsumen di daerah pada tingkat arus bawah, sampai saat ini belum ada pejabat setingkat materi yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen. Kalau ada baru terbatas pada tingkat pejabat pelaksana, bukan pengambil keputusan seperti pada balai penguji mutu barang dan perlindungan konsumen di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan komposisi seperti itu, di tengah permasalahan perlindungan konsumen yang semakin kompleks, tugas yang diemban lembaga konsumen seperti Yayasan lembaga konsumen Indonesia menjadi semakin berat, ditambah ada kesan semua persoalan konsumen menjadi tanggung jawab atau dilimpahkan kepada lembaga konsumen.

Lemahnya posisi konsumen tidak terlepas dari minimnya pendidikan konsumen. Terlebih-lebih lagi di daerah tingkat Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Untuk itu,

¹ Fahmiyanti, YLKA Perlindungan Konsumen Aceh. *Hasil wawancara*, Tgl 21 Maret 2017

diharapkan supaya kedepan dimasukkannya materi pendidikan konsumen dalam kurikulum pendidikan formal, dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke Perguruan tinggi.²

3. Pelaksanaan Tanggungjawab Produsen terhadap Makanan Kadaluwarsa di Kabupaten Aceh Besar

Makanan kadaluwarsa yang menimpa konsumen khususnya di Provinsi Aceh sering terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan masyarakat yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi hukum bagi para konsumen. Padahal, saat ini lebih dari 71 perusahaan makanan ringan di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Besar tidak akan mungkin dapat menanggalkan predikat “konsumen”. Akan tetapi terhadap perusahaan makanan ringan yang selama ini beredar di seluruh pelosok daerah khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan bahkan kota Banda Aceh tidaklah menghiraukan hal tersebut, bahkan sering terlihat menjamurnya makanan yang beredar di pasaran akibat tidak terkontrol oleh perusahaan makanan ringan dan tidak adanya perizinan produksi yang diterbitkan oleh Balai POM setempat, sehingga dengan demikian terhadap makanan ringan tersebut apabila dikonsumsi maka akan memberi dampak negatif terhadap tubuh konsumen dan bahkan dapat mengakibatkan terjangkitnya suatu penyakit.

Masa berlakunya konsumsi suatu makanan sangatlah penting dirasakan terhadap kesehatan konsumen, akan tetapi anehnya di Provinsi Aceh, permasalahan ini tidaklah menjadi suatu permasalahan baru dan bahkan sering perusahaan memproduksi makanan ringan yang tidak melebelkan batas waktu pemakaian dan bahkan makanan ringan tersebut telah berjamur sehingga tidak layak dikonsumsi lagi.

Permasalahan pelebelan ini di tingkat Kabupaten, tidak ada seorang konsumen pun yang mengeluh dan melaporkan terhadap makanan yang ditemui tidak berlabel dan sudah berjamur yang masih beredar di setiap swalayan-swalayan, sehingga dalam hal ini terhadap Lembaga pengawasan makanan dan minuman sangat diharapkan peranannya dalam hal pengawasan makanan dan minuman yang beredar di setiap supermarket dan swalayan-swalayan.³

Saat ini iklan produk makanan cenderung melebih-lebihkan khasiat atau keunggulannya, dan menutup-nutupi atau mengecilkan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Dalam kenyataannya secara riil masih ada suatu fakta tentang suatu produk

² Ibid

³ Herman, Konsumen. *Hasil Wawancara*, Tgl 21 Maret 2017

makanan yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen, maka sesungguhnya tanggung jawab untuk menghasilkan produk makanan yang bermutu terletak pada masing-masing produsen sesungguhnya dengan itu Pemerintah melalui Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap yang bersangkutan agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa sejumlah produk makanan ringan yang masih belum melakukan pelebelaan batas kadaluwarsa pada produk yang di pasarkan di swalayan-swalayan, seperti makanan ringan, Roti tawa, Bakpia Kacang Hijau, roti Nusa Indah dan lain sebagainya.⁴

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan kompherensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Perangkat hukum yang dilindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyediaan bahan makanan yang sudah kadaluarsa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna bahan makanan yang sudah kadaluarsa khususnya di Kabupaten Aceh Besar yaitu harus melalui yang diupayakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga perlindungan konsumen dan apabila tidak berhasil, barulah melaksanakan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Tetapi sampai saat ini belum ada konsumen pengguna bahan makanan yang sudah kadaluarsa yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi bahan makanan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.⁵

KESIMPULAN

Akibat Hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran akibat tidak mencantumkan label kadaluwarsa, maka dikenakan sanksi dimana sanksi tersebut berupa teguran, pencabutan izin, serta dikenakan sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dalam pasal 8 ayat 3 tersebut secara tegas melarang pelaku

⁴ Rina Nuryati. Staf Pelayanan dan Informasi Balai POM Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tgl 21 Maret 2017

⁵ Fahmiyanti, YLKA Perlindungan Konsumen Aceh. *Hasil wawancara*, Tgl 21 Maret 2017

usaha memperdagangkan makanan yang rusak tanpa informasi yang benar, dalam pelaksanaannya tidak dilakukan teguran dan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dalam mencantumkan label kadaluarsa.

Faktor-faktor penyebab pelaku usaha makanan ringan tidak mencantumkan label batas waktu penggunaan oleh karena kurangnya pengawasan dari pihak Balai POM Kabupaten Aceh Besar serta kurang efektifnya bekerja Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Yayasan lembaga konsumen Aceh (YLKA) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Disamping itu juga karena pelaku usaha ingin meraih keuntungan dari usahanya dan tidak menginginkan mereka rugi akibat penarikan barang yang kadaluarsa tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa masih sangat rendah hal ini disebabkan karena pihak konsumen yang dirugikan tidak mengetahui hak konsumen bila dirugikan pihak pelaku usaha serta masih rendahnya kinerja BPPOM dan Lembaga Perlindungan konsumen dalam penegakan hukum khususnya kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Cetakan II, 1984

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Siahaan, N. H. T. *Hukum Konsumen*. Panta Rei. Jakarta. 2005

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta. 2006.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.

Subekti R. *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1979.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung, Citra Aditiya Bhakti.1999.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan